



PUTUSAN

Nomor 1816/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, NIK 35071811049900003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Grab, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GALUH REDI SUSANTO, SH. dan RENO ASNAFI SH., Advokat, beralamat di Perum Seroja RT.24 RW.01, Desa Senguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Maret 2020 dengan Nomor : 909/Kuasa/3/2020/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik salon, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Tlpn 081393413288, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 05 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Nomor 1816/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada ,tanggal 26 Desember tahun 2017 dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. dan dicatatkan dalam register nomor : 1120/112/XII/2017; (Bukti P-1 Foto copi akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orang tua Pemohon di Kabupaten Malang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), Dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama.
 1. ANAK Umur 4 Tahun.
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis,Dan sejak medio Agustus 2018 Rumah tangga pemohon dan termohon goyah hai ini di karenakan pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaratan mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2019 dan akhirnya Termohon pergimeningalkan rumah termohon dan Pulang kerumah orangtuanya .dan Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pememohon, dan sering berkata menyesal menikah dengan Pemohon dan Kalau di nasehati selalu melawan dan tidak memperdulikan pemohon
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon, dan sering pulang larut malam;
 - d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaratan antara pemohon dan termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2019, Termohon pulang Kerumah Orangtua Termohon .
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sebagaimana tersebut pada posita poin (D) Sebagai mana tersebut diatas,

Hlm. 2 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagiasudah tidak tercapai dan bertentangan dengan maksud pasal 1 Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

6. Bahwa sejak medio bulan Maret tahun 2019 dan sampai didaftarkanya perkara permohonan cerai talak ini, di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 1 Tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tidur;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon Dikarenakan pemohon sudah tidak ada lagi rasa cinta dengan hilangnya rasa cinta pemohon ingin bercerai dengan Termohon.

8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan hal ini harus dilakukan dengan sebuah putusan dari Pengadilan Agama kab Malang.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON)di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab Malang;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDER :

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya.(EX AQUO ET BONO)

Hlm. 3 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin, S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 29 April 2020 mediasi tersebut gagal dalam hal untuk merukunkan lagi sebagai suami istri, namun Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai yang telah ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator pada tanggal 22 April 2020 yang isi pokoknya ;

1. Bahwa anak bernama ANAK Umur 5 Tahun, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dalam asuhan (hadhonah) Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa;
2. Pemohon akan memberi kepada Termohon berupa;
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah terhutang selama 3 bulan sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang mut'ah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk anak bernama ANAK Umur 5 Tahun sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditambah setiap tahunnya 10 % s/d 20 %(sepuluh persen s/d dua puluh persen);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1120/112/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 4 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi

Saksi I : SAKSI 1 umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember tahun 2017
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orang tua Pemohon di Kabupaten Malang
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK Umur 4 Tahun;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 Rumah tangga pemohon dan termohon goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut, saksi sering melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Hlm. 5 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember tahun 2017
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orang tua Pemohon di Kabupaten Malang
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK Umur 4 Tahun;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 Rumah tangga pemohon dan termohon goyah hai ini di karenakan pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut, saksi sering melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk

Hlm. 6 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1120/112/XII/2017 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 7 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator .H.Sholichin,S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) dan pasal (4) Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sering pulang larut malam ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok

Hlm. 8 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kebendaan (*zaken recht*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti surat (P.1), di mana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 4 tahun serta telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering berkata kasar, tidak menghormati Pemohon dan pulang larut malam,

Hlm. 9 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dan Termohon saat ini terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

4. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi dan sah di KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 28 Desember 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berkata kasar, kurang menghormati Pemohon dan pulang larut malam;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah/tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling komunikasi;

Hlm. 10 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon

Hlm. 11 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan*

Hlm. 12 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفسد على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui telah membuat kesepakatan Perdamaian di depan mediator H.Sholichin,S.H. yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator pada tanggal 22 April 2020.

Hlm. 13 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Surat Kesepakatan damai tanggal 22 April 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00. (Duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Shawal 1441 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Istiani Farda dan H.Moch.Sholik Fatchurozi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hadijah Hasanuddin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hlm. 14 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Istiani Farda
Hakim Anggota II

Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H.

H.Moch.Sholik Fatchurozi,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hasanuddin, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
4. 3.Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.Biaya PNPB	:	Rp	20.000,-
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Hlm. 15 dari 15 hlm._Put. No. 1816/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.